

SKRIPSI

**DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NIAGA
DALAM SENGKETA PELANGGARAN HAK MEREK CURESONIC**

**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Diajukan oleh:

NAMA : JACKY MATHEUS NAHAK

18310169

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NIAGA
DALAM SENGKETA PELANGGARAN HAK MEREK CURESONIC


Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Yanto M.P Ekon, SH.,M.Hum
NIDN : 0830057401

Pembimbing II



Liven Erfelis Rafael, SH.,M.Hum
NIDN : 0811066401

Mengeshakan



DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Melkianus Ndaomana, SH., M.Hum
NIDN : 0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM**

L.Adisceipto P.O.BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677 E.mail:Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA

Pada hari Senin tanggal 18 (Delapan Belas) bulan Desember tahun 2023 (Dua Ribuh Dua Puluh Tiga) telah dielesaikan ujian Skripsi/Koperhensif, Di kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan LULUS Mahasiswa:

Nama : Jacky Matheus Nahak
Nim : 18310169
PTS : Univeritas Kristen Artha Wacana
Judul : Deskripsi Tentang Putusan Hakim Pengadilan
Skripsi : Niaga Dalam Sengketa Pelanggaran Hak Merek
Curesonic

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M.P Ekon Sh.,M.Hum
Sekertaris : Liven F. Rafael, S.H.,M.Hum
Anggota : 1. Dr. Filmon M. Polin, SH.,MH
2. Otlief J.R. Wewo, S.H.M.Hum
3. Mathelda Natonis, SH.,M.H

TANDA TANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

18 Desember 2023



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang**

**Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum
NIDN : 0822106401**

DEKLARASI/PERNYATAAN

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diujikan oleh siapapun untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diaacu sesuai syarat-syarat yang berlaku.

Kupang, 18 Desember 2023

Penulis



(Jacky Matheus Nahak)

MOTTO

“Kesalahan yang paling besar bukanlah kegagalan, tetapi berhenti dan menyerah sebelum merasakan keberhasilan”

[Cristiano Ronaldo]

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan Kepada :

1. Yesus Kristus Sang Pemilik Kehidupan yang selalu Menyertai setiap Pergumulan dari Penulis.
2. Kedua Orang Tua Tercinta Ayah Dominggus Nahak dan Ibu Sisilia Hoar terima kasih atas limpahan kasih sayang yang tak terhingga memberikan yang terbaik pada penulis, yang tiada terhitung, hanya dengan selembar kata cinta dan persembahan serta doa yang tulus untuk Ayah dan Ibu.
3. Saudara Perempuan Yang Berarti Dalam Hidup Penulis, Selmi Eprina Nahak
4. Opa Oma tersayang, sekeluarga besar amanatun, umakatahan Para Sepupu serta semua Family yang selalu memberikan perhatian, semangat dan dukungan berupa dukungan moral dan materil dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Patner terbaik Penulis keluarga besar TA PALSU (Eshy Seran, Fince Loy, Junira fahik, Yosky Bria, Kidi Faot, Edmon Kondo, Tedy Kehi, Lexy amteme, Jeff Duli, Rey Parera, Rey Dethan, Itho nahak, yang setia menemani dan memberikan Doa serta dukungan kepada Penulis dalam suka maupun duka selama masa perkuliahan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat Penyertaannya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NIAGA DALAM SENGKETA PELANGGARAN HAK MEREK CURESONIC”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus di penuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang berupa materil maupun moril. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini juga penulis mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir.Godlief Fredrik Neonufa, M.T. selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah menerima dan mengijinkan Penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu. SH.,M.Hum yang telah menerima dan membimbing penulis di lingkungan Fakultas dalam suasana belajar yang baik sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr.Yanto Melkianus P Ekon,SH.,MH.sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Liven Erfelis Rafael.SH.,M.Hum sebagai Dosen Pembimbig II yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, masukan dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Bapak Frengky Ndaomanu,SH.MH selaku Dosen Penasehat Akademik selama studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu dalam hal administrasi selama Penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
8. Teman-teman FH kelas B yang selalu memberikan motivasi dan mendukung penulis.
9. Teman-teman FH angkatan 2018 khususnya yang selalu memberikan motivasi dan mendukung penulis.
10. Almamater Tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang khususnya Fakultas Hukum.
11. Semua Pihak yang tidak disebutkan tetapi telah berpartisipasi dalam membantu penulis selama masa studi sampai pada tahap penyusunan skripsi

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata kesempurnaan oleh karena keterbatasan yang ada. Untuk itu penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangan pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis secara khusus maupun bagi pembaca pada umumnya.

Kupang,.....2023

Penulis

(Jacky Matheus Nahak)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
DEKLARASI.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
INTISARI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	22
D. Keaslian Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A Tinjauan Umum Pengertian HAKI	26
B. Pengertian Hak Merek.....	29
C. Pertanggung Jawaban Pidana Pada Tindak Pidana Merek.....	38
D. Upaya Hukum Pemilik Merek Atas Pelanggaran Merek.....	43
E. Upaya Hukum.....	64
BAB III METODE PENELITIAN	69
A. Sifat dan Jenis Penelitian.....	69
B. Variabel Penelitian	70
C. Jenis dan Sumber Data	70
D. Teknik Pengumpulan Data	72
E. Analisis Data.....	72

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	73
A. Deskripsi Hasil Penelitian	73
B. Analisis Hasil Penelitian.....	109
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114